SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polres Malang Kota)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DWI ARI NINGSIH

NIM. 0810110116

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polres Malang Kota)

Oleh:

DWI ARI NINGSIH

NIM. 0810110116

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
BAMBANG SUGIRI, S.H., M.S.	NURINI APRILIANDA, S.H.,M.Hum.
NIP. 19570717 198403 1 002	NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

ENY HARJATI, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polres Malang Kota)

Disusun oleh:

DWI ARI NINGSIH

NIM. 0810110116

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
BAMBANG SUGIRI, S.H., M.H.	NURINI APRILIANDA, S.H.,M.Hum.
NIP. 19570717 198403 1 002	NIP. 19760429 200212 2 001
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana,
ISMAIL NAVIANTO, S.H.,M.H.	ENY HARJATI, S.H., M.Hum.
NIP. 19550212 198503 1 003	NIP.195904061986012001

Mengetahui

Dekan,

DR. SIHABUDIN, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmad serta karunia yang tiada terhingga sehingga penulisan laporan tugas akhir yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Malang Kota)** ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam proses pengerjaan laporan ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT memberikan balasan, kepada:

1. Bapak DR. SIHABUDIN, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mengijinkan Penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Bapak Bambang Sugiri, S.H.,M.S, selaku Dosen Pembimbing I atas segala masukan serta kesediaan beliau membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II atas, nasehat, bimbingan, dukungan serta kesediaan beliau memberikan bimbingan setiap saat kepada Penulis.
5. Seluruh staff Pengajar dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Ipda Mey Suryaningsih, Bripka Mey Retnowati, Brigadir Dina Fitria dan para petugas Unit PPA Polres Malang Kota yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan data dan wawancara.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, membimbing dan senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis, tanpa dukungan Bapak dan Ibu penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa

terima kasih kepada kakak tersayang Andik Aries Setiawan yang selalu tegas mengingatkan adik dan Arif Gita Wijayanto yang telah begitu banyak membantu dengan doa, tuntunan dan kesabarannya yang diberikan sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. Seluruh teman di FH angkatan 2008 dan seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, peribahasa yang menggambarkan bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak tetap penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini.

Harapan penulis semoga apa yang ada dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak-pihak lain yang membaca tulisan ini.

Malang, 9 Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Bagan viii

Daftar Tabel ix

Abstraksi x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak
   1. Pengertian Perlindungan Hukum 12
   2. Pengertian Perlindungan Anak 15
   3. Pengertian Perlindungan Korban 15
   4. Pengertian Hukum Perlindungan Anak 16

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga
   1. Pengertian Anak 19
   2. Pengertian Korban 21
   3. Pengertian Perkosaan 23
   4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 26

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan
1. Pengertian Penyidik 27
2. Macam-macam Penyidik 27
3. Wewenang Penyidik 28
4. Pengertian Penyidikan 29
D. Aspek Viktimologi Terhadap Kepentingan Korban Tindak Pidana
1. Pengertian Viktimologi 30
2. Ruang Lingkup Viktimologi 31
3. Manfaat Viktimologi 32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35

B. Metode Pendekatan 35

C. Lokasi Penelitian 35

D. Populasi dan Sampel 36

E. Jenis dan Sumber Data 37

F. Teknik Pengumpulan Data 38

G. Teknik Analisis Data 40

H. Definisi Operasional 41

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota 43

B. Tindak Pidana Perkosaan Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban di Wilayah Hukum Polres Malang Kota 54

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Unit PPA Polres Malang Kota 59

D. Hambatan Yang Dihadapi Unit PPA Polres Malang Kota Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga 74

E. Upaya Yang Dilakukan Unit PPA Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga

..... 76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

4.1. Bagan Struktur Organisasi Polres Malang Kota ..... …….46

4.2. Bagan Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota..... …….47

4.3. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota..... …….53

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 4.1. Data Jumlah Kasus Yang Banyak Diterima Oleh Unit PPA Polres Malang Kota 55

Tabel 4.2. Data Tentang Kasus Kejahatan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga 56

ABSTRAKSI

Tindak pidana pekosaan dalam rumah tangga yang korbannya anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan dan anak dalam pemenuhan kepentingan seksual laki-laki.Tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya ini pelakunya adalah ayah dari korban itu sendiri.Anak yang menjadi korban perkosaan seringkali mengalami trauma berkepanjangan baik fisik maupun psikologi. Oleh karena itu anak sebagai korban perkosaan harus mendapat jaminan perlindungan hukum, baik selama proses penyidikan sampai dengan tahap pemulihan kepercayaan diri korban. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Malang Kota).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan Unit PPA Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam rumah tangga dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam rumah tangga sekaligus untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit PPA dalam mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) tentang perkosaan yang terjadi terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang Kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa peranan Unit PPA Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga antara lain merahasiakan identitas korban, pemberian konseling diluar jalur hukum, menempatkan korban pada lingkungan aman, pendampingan korban yang dilakukan LPA, melakukan upaya penyidikan dan kerjasama dengan LSM. Hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA, yaitu korban takut melapor, adanya dominasi kekuasaan daru pihak pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga, kesulitan mencari saksi tindak pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pengertian dan pendekatan terhadap korban, melibatkan tokoh masyarakat, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai kontribusi pemikiran maka disarankan masyarakat bersikap pro aktif dalam menjaga keamanan dan ketentraman dilingkungannya agar tindak perkosaan dalam lingkup rumah tangga dapat dicegah.Kepada aparat penegak hukum terutama Unit PPA Polres Malang Kota harus maksimal dalam memberikan perlindungan hukum khusunya terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah adalah problem yang datang silih berganti, tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir).Manusia dililit oleh masalah yang dibuatnya sendiri.Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan.Manusia memiliki ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik mengakibatkan masalah yang dihadapi semakin banyak dan beragam.Manusia yang gagal menunaikan tugas kemanusiaannya, terseret pada desakan kepentingan, keserakahan, nafsu dan ambisi yang sulit dikendalikan atau diarahkan menjadi potensi yang mendukung terimplementasikannya kebaikan bagi sesama manusia, bangsa dan negara.Manusia kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat menyimpang dan jahat karena kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, kompetensi prestise, status dan harga diri.Padahal kejahatan yang diperbuatnnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan.

Perspektif historis dapat dikatakan, bahwa usia kejahatan itu sama dengan usia sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Kejahatan dapat dengan mudah terjadi karena disulut ambisi dan nafsu yang tidak dikendalikan. Hasrat untuk memuaskan nafsu dan dendam dapat

mengakibatkan seseorang kehilangan naluri kemanusiaannya karena dirinya dikuasai oleh nafsu kebinatangan yang mengakibatkan hilangnya hati nurani untuk melindungi hasrat dan nyawa sesama.[1]

Dewasa ini peningkatan tindak kejahatan terjadi tidak hanya pada jumlah, namun juga telah diikuti dengan peningkatan kualitas kejahatan, selain itu telah terjadi perkembangan pada modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan tindak kejahatan tersebut.Tindak kejahatan yang terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor sosial-ekonomi, jumlah pengangguran dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka "fakor interaksi sosial dan situasional serta pola reaksi sosial terhadap kejahatan-kejahatan, termasuk efektifitas penegakan hukum, berpengaruh terhadap corak, sifat, luas dan kecenderungan kriminalitas di Indonesia".[2]Di antara masyarakat Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi, anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa.Peran strategis ini didasari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus

---

[1] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, Hlm : 1-3.

[2] Mulyana W. Kusumah, Kriminalitas 1996 : Soal *Pemerkosaan, Ekstansi, sampai Budaya Kekerasan*, artikel kolom Majalah D & R, 28 Desember 1996. Hlm : 62-63.

mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990.Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan memenuhi kesejahteraan anak tanpa terkecuali.Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, konsiderans undang-undang tersebut mengacu kepada Pasal 34 UUD 1945, yang mengatakan "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kejahatan seksual seperti kejahatan perkosaan khususnya perkosaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.[3]

Pada bulan Okober tahun 2010 terjadi kasus perkosaan, seorang bapak memperkosa anak semata wayangnya. Bambang Hono (45 tahun) menyetubuhi anaknya sendiri Sekar (bukan nama sebenarnya). Bambang yang tinggal di Dusun Talakan, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Kamis (21 Oktober 2010), ditangkap Tim Buser Polres Malang Kota atas tuduhan perkosaan kepada anak kandungnya sendiri.Aksi tidak senonoh Bambang terhadap putrinya tersebut dilakukan

[3] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan, 2003, Hlm :

saat kondisi rumah dalam keadaan sepi.Ibu kandung korban sendiri saat itu sedang sakit.Perbuatan pemerkosaan tersebut terungkap saat korban bercerita pada gurunya selama di sekolah.Melalui inisiatif guru tersebut kasus perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungya itu akhirnya dilaporkan ke Polres Malang Kota[4].

Kasus serupa terjadi pada April 2010, kasus perkosaan yang dilakukan St, pria 41 tahun warga Gondanglegi, Kabupaten Malang terhadap 3 orang putri kandungnya sendiri, perkosaan tersebut dilakukan saat istrinya In (36 tahun) tidak ada dirumah. Perbuatan itu terbongkar saat putri tertuanya yang masih berusia 9 tahun mengadu kepada ibunya. Mendapat informasi tersebut kemudian ibu korban yang juga istri tersangka lalu melaporkan St ke Polres Malang Kota dan keesokan harinya St ditangkap. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ada dugaan St menderita kelainan orientasi seksual, hal tersebut ditegaskan oleh Yusti Suliastuti Elvi Yunarini, psikolog partner PPA Polres Malang Kota. Berdasarkan hasil visum yang dilakukan terhadap dua anak lain yang berusia 8 tahun dan 5 tahun, membuktikan selaput darah mereka robek dan berdasarkan bukti itu St ditangkap[5].

Pada tahun 2011 terjadi kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri, yang kasus tersebut sudah di P21 kan

---

[4]www.berita2.com, 22 Oktober 2010, *Ibu Sakit Ayah Setubuhi Anak Kandung*, diakses tanggal 27 September 2011

[5]www.inilah.com, 9 April 2010, *Ayah Bejat Tiga Putri Kandungnya Digauli*, diakses tanggal 27 September 2011.

dan terdakwanya yaitu ayah kandung korban pemerkosaan tersebut telah divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri[6]. Kejahatan seksual seperti perkosaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Anak-anak dalam hal ini harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang, untuk mendapatkan keadilan tersebut maka harus ditempuh melalui jalan pengadilan agar si pelaku mendapatkan efek jera dengan diberikannya sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku perkosaan yang menjadikan anak kandungnya sebagai korban, berdasarkan latar belakang tersebut maka Pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak dengan membuat perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara singkat Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah, "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

[6] Hasil wawancara pra survey (diolah) dengan IPDA MEY SURYANINGSIH, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota, tanggal 3 Oktober 2011 jam 12.30.WIB.

Namun dalam kenyataannya banyak pelanggaran yang terjadi atas hak-hak yang dimiliki oleh anak dan seringkali anak menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan tidak manusiawi yang masih banyak menimpa anak, tak jarang pula tindakan tersebut dilakukan oleh orang tua dari si anak itu sendiri, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya perlindungan yang memadai dari masyarakat dan pemerintah.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES MALANG KOTA)

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi medan orientasi sentral penulisan hukum ini. Adapun masalah- masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam rumah tangga ?

2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan serta bagaimana upaya menaggulanginya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi pihak unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban sekaligus untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) didalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya hukum Perlindungan Anak.

b. Diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyidik

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi penyidik. Sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum.

b. Bagi Anak sebagai Korban

Untuk menggugah kesadaran dan keberanian anak sebagai korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga untuk dapat menggunakan haknya melaporkan atau menyelesaikan kasusnya secara pidana, sebab merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanuasiaan yang pelakunya harus ditindak tegas.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang perlindungan secara hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah agar lebih meningkatkan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak mangingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang berhak mendapat perlindungan secara hukum.

E. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh suatu gambaran yang jelas dan sistematis dalam menyusun suatu bentuk penulisan, maka dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang mencakup beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang mendorong penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dari studi

kepustakaan beberapa literature. Adapun yang akan diuraikan dalam bab ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak
2. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga
3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan
4. Aspek Viktimologi Terhadap Kepentingan Korban Tindak Pidana

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan. Adapun pembahasan yang diuraikan dalam bab ini meliputi:

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota

B. Tindak Pidana Perkosaan Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota

D. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga

E. Upaya yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan serta saran-saran yang diberikan oleh penulis setelah memahami dan menganalisa keseluruhan dari penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki beberapa arti dalam khasanah kehidupan manusia. Menurut pandangan sosiologis dan antropologis, perlindungan hukum adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum Negara yang termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya suatu bentuk perlindungan hukum itu tidak pernah membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Sedangkan Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa "Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu luas dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut".[7]

Perlindungan hukum adalah segala bentuk daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan

[7]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1991, Citra Aditya Bakti Cetakan III, Bandung, Hlm : 53

pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang telah lama ada.[8]

Perlindungan hukum pada prinsipnya mencakup dua hal yaitu adanya norma yang mengatur dan upaya hukum yang akan dilakukan apabila terdapat norma yang dilanggar. Aturan mengenai norma haruslah benar, baik ditinjau dari segi dogmatik, teori maupun dasar filosofinya. Peraturan perundangan yang baik supaya benar dilihat dari tiga tinjauan, dapat terlaksana apabila pada saat pembuatannya terdapat naskah akademis.

Pengertian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna:

a. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kerjahatan(berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
b. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas pemberitaan atau kerugian orang yang menjadi korban. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi.[9]

Adapun tujuan dari perlindungan hukum terhadap korban kekerasan adalah sebagai berikut:

---

[8]Kosasih, *Definisi Perlindungan Hukum*. http;//www.kosasihade75.blogspot.htm. di akses 5 November 2011

[9] Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm :56.

a. Memberikan rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana[10].
b. Memberikan dorongan dan motifasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana.
c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat.
d. Memenuhi rasa keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarga korban terapi juga kepada masyarakat.
e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan.
f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kekerasan yang serius yang merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)
g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender
h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut:

a. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban ”*in abstracto*” dan secara “tidak langsung”.
b. Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh

[10]Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Negara hanyalah terbatas kepada pelaku sebagai tersangka, terdakwa,atau terpidana.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

3. Pengertian Perlindungan Korban

a. Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
b. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pada penetapan Pengadilan."

4. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

a. Arief Gosita mengatakan "Bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin hak anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[11]
b. Bismar Siregar menyebutkan "Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban."[12]
c. H. Die Bie merumuskan "*Kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.
d. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberikan pengertian :

"*Jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian masing-masing pengertian dalam arti luas dan sempit.

[11]Barda Nawai Arif,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op. Cit, Hlm : 1.
[12] Ibid

1. Dalam pengertian luas :"segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk bekembang."
2. Dalam pengertian sempit :"meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, ketantuan hukum acara".[13]

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak kita juga harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi :

a. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Dimana tiga unsur tersebut adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang

[13] Ibid

dilindungi oleh negara dan/atau pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

d. Penghargaan terhadap pendapat anak, artinya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan mengenai tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian pokok yaitu bersifat:

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi:
    1. Bidang hukum publik
    2. Bidang hukum keperdataan
b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
    1. Bidang sosial
    2. Bidang kesehatan
    3. Bidang pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.[14]

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : manusia yang masih kecil.[15]Secara sosiologis pengertian tentang anak berbeda-beda di setiap daerah, tergantung budaya dan perkembangan sosial daerah tersebut.Dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut sebagai anak bersifat pluralistis.Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang seseorang tidak lagi disebut sebagai anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya telah akil balig dan sebagainya.[16]

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, untuk lebih jelasnya kriteria anak dijelaskan sebagai berikut :

a. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam

---

[14] ibid

[15] W.J.S Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

[16] Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, Hlm : 6.

perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

b. Anak menurut Hukum Perdata

   Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Anak menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Children)*

   Anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut Para AhliMenurut PoerwadarmintaPengertian anak adalah "sebagai manusia kecil."[17]

[17] Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang, Hlm :3.

1) Koesnoen

Pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan di sekitarnya.[18]

2) Kartono

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehigga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.

3) Atmasasmita

Anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin

Dari pengertian tersebut, dalam penulisan ini mendasarkan pengertian anak pada Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[19]

2. Pengertian Korban

a. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Panghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

[18] Abdul Wahid dan Mehammad Irfan, Op. Cit, Hlm :58.
[19] Ibid Hlm 2-3

b. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c. Pengertian korban menurut Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[20]

d. Pengertian korban menurut Cohen

"……*Whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offenden who is res ponsible for that pain and suffering"*

Jika diterjemahkan pengertian korban menurut Cohen adalah orang yang menderita karena diabaikan oleh negara saat mengerahkan segala adanya upaya untuk menemukan dan menghukum pelaku yang harus bertanggung jawab atas penderitaan tersebut.[21]

Berdasarkan beberapa pengertian korban diatas yang dimaksud dengan korban dalam hal ini memacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup

---

[20] Arief Gosita, 1985, *Masalah Korban dan Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo. Hlm : 41.

[21] Chaerudin, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Jakarta*, Gramadhika Pers, Hlm :3.

rumah tangga, serta menderita kerugian baik secara jasmani maupun rohani akibat perlakuan atau tindakan orang lain yang hanya ingin mencari keuntungan atau kepuasan diri tanpa memandang hak asasi orang yang dirugikan baik jasmani maupun rohani.

3. Pengertian Perkosaan

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perkosaan menurut KBBI dilihat dari asal kata dapat diuraikan sebagai berikut:

Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.

Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan;
2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.

Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan;
2) pelanggaran dengan kekerasan.[22]

b. Menurut KUHP

KUHP merumuskan perbuatan perkosaan (*rape*) pada pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

[22]W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit, Hlm : 741.

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya;
2. Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;
3. Bersetubuh di luar perkawinan dengan pelaku, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan sehingga mengelurkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.[23]

Berdasarkan Pasal 291 ayat (2), jika pemerkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan itu maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

c. Menurut RUU KUHP

Perbuatan perkosaan dirumuskan dalam RUU KUHP Pasal 389 yang berbunyi sebagai berikut :

Ke-1 seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita bertentangan dengan kehendak wanita tersebut;
Ke-2 seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetujuan wanita tersebut;

[23]R. Soesilo, 1988,*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bandung, Karya Nusantara Cetakan X, Hlm : 98, 209, 210

Ke-3 seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut tercapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

Ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan persetujuan wanita percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetubuhinya;

Ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang berusia dibawah 14 tahun, dengan persetujuannya.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun penjara dan paling rendah 3 tahun penjara apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas :

Ke-1 seorang laki-laki memasukkan kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang wanita;

Ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang wanita."

d. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (1) memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban perkosaan, yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan palin sedikit Rp 60.000.000,00 (enam pulh juta rupiah)

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan senaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perstubuhan dengannya atau dengan orang lain.

e. Menurut Para ahli

1. Soetandyo Wignjosoebroto, mendefinisikan perkosaan sebagai berikut "Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh

seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar".[24]

2. R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan sebagai berikut :

> "Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani".[25]

3. Nursyahbani Kantjasungkana, berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.[26]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang dimaksud perkosaan dalam hal ini adalah tindakan seseorang dengan kekerasan yang memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya dan tindakan ini melanggar hukum atau kaidah yang berlaku.

4. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menutur Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :

> Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap sesorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga temasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

---

[24]Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hlm : 25

[25]R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, 1980, Surabaya, Usaha Nasional, Hlm : 302.

[26]Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op. Cit, Hlm : 65.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dimana didalamnya dinyatakan bahwa " Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Sedangkan pengertian penyidik pembantu dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu "Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan segala tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini."

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undnag-undang untuk melakukan penyidikan."

2. Macam-macam Penyidik

a. Penyidik Polri

Penyidik Polri adalah pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajudan Inspektur Polisi II/ Aipda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik PNS adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu paling rendah berpangkat golongan II/b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.

c. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat tertentu paling rendah berpangkat Sersan Dua (Brigadir II) dan PPNS tertentu di lingkungan POLRI paling rendah berpangkat golongan II/a yang diangkat selaku Penyidik Pembantu oleh KAPOLRI.

3. Wewenang Penyidik

Tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

4. Pengertian Penyidikan

a. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

b. Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yangdiatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan menunjukkan tersangka yang telah melakukan tindak pidana dan mengungkap bukti-bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana yang terjadi sehingga dapat ditentukan ancaman pidana terhadap tersangka.

D. Aspek Viktimologi Terhadap Kepentingan Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Viktimologi

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan maka cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan serta hak dan kewajiban korban kejahatan

Viktimologi berasal dari bahasa latin "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[27]

Perhatian terhadap korban kejahatan diwujudkan dalam suatu symposium internasional di Jerusalem pada tanggal 5-6 September 1973. Dalam symposium di Jerusalem ini berhasil dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Viktimologi dapat dirumuskan sebagai studi ilmiah mengenai para korban
2. Kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.

[27] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, op.cit., Hlm : 79.

Symposium kedua diadakan di Boston, pada tanggal 5-9 September 1976.Viktimologi dianggap penting karena dapat membantu menambah kecerahan dalam menghadapi penjahat dan korbannya.[28]

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi bertujuan untuk:[29]

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup Viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban, yang ditentukan oleh suatu victimityyang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan,termasuk pulakorban kecelakaan,dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasan.[30]

---

[28] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,*op.cit., Hlm : 78.

[29] Muladi disampaikan pada seminar Viktimologi di Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 28-29 Oktober 1988 dari Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hlm : 76

[30] Muladi, "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Op.Cit., Hlm : 108.

3. Manfaat Viktimologi

Arif Gosita, menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari Viktimologi, yaitu:[31]

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkankorban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan;
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentangkorban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental,fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenaikedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelakuserta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyaihak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang

[31] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Op.Cit., Hlm : 41-43

penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidaklangsung, misalnya: efek politik pada penduduk "dunia ketiga" akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebihlanjut (diagnosa viktimologis)
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaianviktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalamkeputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadappelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilankriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasimanusia.

Manfaat Viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban danperlindungan hukum;
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinyakorban.[32]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Viktimologi berperan besar dalam mempelajari masalah korban kejahatan, antara lain membela hak-hak korban danperlindungan hukum serta usaha pencegahan terjadinyakorban.

[32]Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Jakarta*, Op.Cit., Hlm : 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris.Hal ini dikarenakan hendak meneliti mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam rumah tangga.

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.Pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan.Tujuan digunakannya pendekatan sosiologis ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kota Malang dengan pertimbangan di kota Malang merupakan salah satu kota yang perkembangannya cukup pesat dan makin cepatnya perkembangan dan perubahan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat yang akan menyebabkan makin meningkatnya kasus-kasus kejahatan. Lebih khususnya penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (PPA) di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, juga menerima laporan masyarakat khususnya perkara kejahatan seksual. Banyak kasus kejahatan seksual yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota yang sudah di dilimpahkan ke Kejaksaan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.[33]Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh petugas penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Malang Kota.

2. Sampel

   Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari populasi.[34] Pengambilan sampel yang dipilih sebagai objek penelitian skripsi ini meliputi para penyidik bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Malang Kota yang berwenang menangani kasus perkosaan, yaitu :

   1. Kepala Unit PPA
   2. Dua Anggota Penyidik Unit PPA

---

[33] Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, Hlm : 42.

[34] ibid Hlm : 122.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.[35]Merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.Bisa juga data yang diperoleh langsung dari narasumber.Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden yang terkait dan erat hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti. Yang menjadi responden penting dalam penulisan ini yaitu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Malang, beserta 2 (dua) orang anggotanya yang pernah menangani perkosaan dalam lingkup rumah tangga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.[36]Menurut Roni Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan tersebut adalah untuk mendapatkan landasan

---

[35] M. Iqbal Hasan, 1999, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, Hlm : 35.

[36] Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data malalui naskah resmi yang ada.[37] Data sekunder dilakukan dengan studi-studi kepustakaan atas bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer (bahan hukum yeng bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khususnya Pasal 285); bahan hukum sekunder (bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya tulis ilmiah dan literature lain yang berkaitan dengan kejahatan seksual dalam rumah tangga); dan bahan hukum tersier (merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder). Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Data Primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari pihak lain. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih

[37] Ibid, Hlm : 107

dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara.[38]

Dalam pelaksanaan tekhnik wawancara dibagi dalam 2 (dua) penggolongan besar, yaitu :

1) Wawancara Berencana

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentuakan.

2) Wawancara Tidak Berencana

Dalam melakukan wawancara tidak berencana, tidak berati bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.[39]

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

---

[38]Ibid, Hlm 107.

[39] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, Hlm : 96.

Yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur relevan yang mendukung penelitian sebagai bahan pembanding dan kajian pustaka.

2) Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting terkait dengan penelitian yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Studi dokumentasi yang dilakukan penulis berdasarkan data-data kasus yang pernah ditangani oleh penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang kemudian dicermati dan dipelajari, misalnya dokumen-dokumen tantang kasus kejahatan seksual dalam lungkup rumah tangga.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan semua data yang terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan.

Akhirnya dengan analisis data akan dapat diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh.[40]

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum

   Perlindungan hukum adalah upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota untuk menangani kasus perkosaan terhadap anak yang terjadi pada lingkup rumah tangga di wilayah hukum Polres Malang Kota.

2. Anak

   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang menjadi korban tindak pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang perkaranya ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota.

3. Penyidikan

   Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yaitu anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres (PPA) Malang Kota dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

[40] Hadad Nawawi, 1985, *Metode Bidang Sosial*, Gajah Mada Pers, Yogyakarta, Hlm : 30

mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam lingkup rumah tangga.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP PENYIDIKAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota

Kepolisian Resort Kota Malang (selanjutnya Polres Malang Kota) merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai badan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Timur, yang berkedudukan dibawah Polwil Malang dalam penyelenggaraan komando, pengawasan dan pengendalian bidang operasional dan pembinaan mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelaksanaan tugas. Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polres Malang Kota tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota. Polres Malang Kota merupakan Kepolsian Resort yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 19 dan terletak di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort Malang Kota dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Minahasa Putra, S.H.,Sik. Polres Malang Kota saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsek), kelima Polsek tersebut adalah Polsek Kolojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowok waru dan Polsek Sukun. Sebagai sebuah institusi maka Polres Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

Struktur organisasi Polres Malang Kota diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor tanggal 30 September 2010. Sruktur Organisasi Polresta terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan
   a. Kapolres
   b. Wakapolres
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
   a. Siwas
   b. Sipropam
   c. Sikeu
   d. Sium
   e. Bag Ops, terdiri dari: 1. Subbag Bin Ops
      2. Subbag Dal Ops
      3. Subbag Humas

f. Bag Ren, terdiri dari: 1. Subbag Pro Gar

2. Subbag dal Gar

g. Bag SDM, terdiri dari: 1. Subbag Personil

2. Subbag Sarpras

3. Subbag Kum

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

b. Sat Intelkam

c. Sat Reskrim

d. Sat Resnarkoba

e. Sat Binmas

f. Sat Sabhara

g. Sat Lantas

h. Sat Tahti

4. Unsur Pendukung, yaitu Sitipol

5. Unsur Pelaksana Kewilayahan, yaitu Polsek.

Bagan 4.1

STRUKTUR ORGANISASI POLRES MALANG KOTA

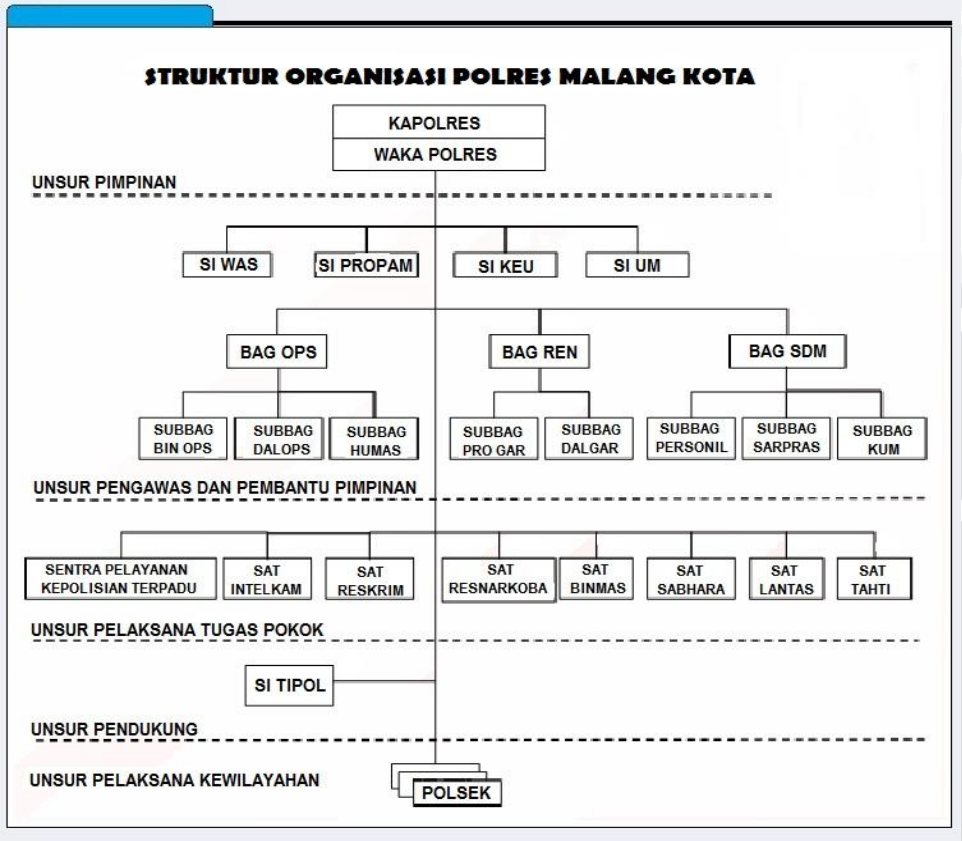

(Sumber : Data Sekunder, 2011)

Dari bagian-bagian yang terdapat dalam susunan struktur organisasi Polres Malang Kota yang terlihat diatas, terdapat bagian yang terkait dengan penanganan perkara pidana, yakni Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM). Adapun struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Polres Malang Kota adalah sebagai berikut:

Bagan 4.2

STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLRES MALANG KOTA

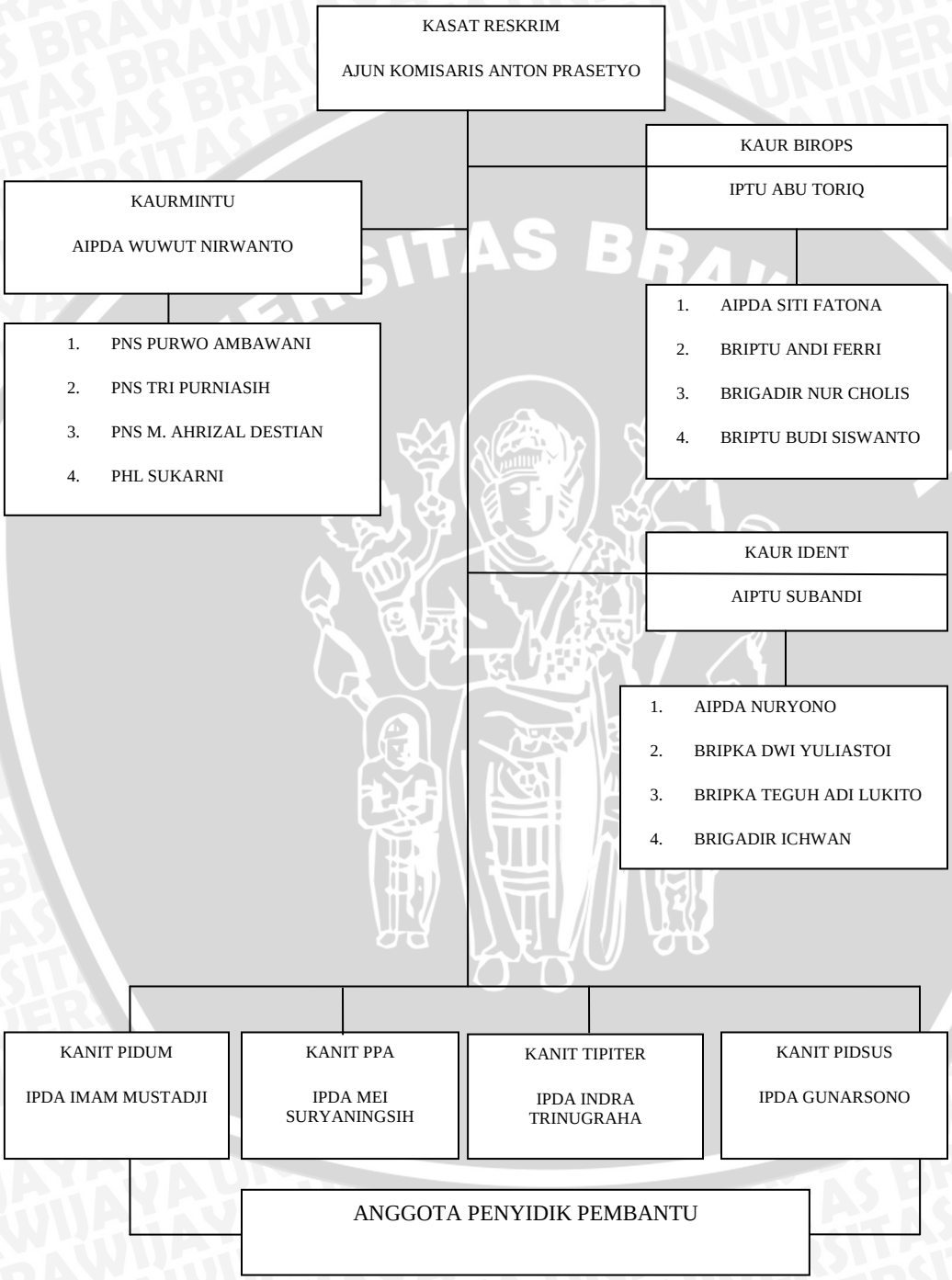

(Sumber : Data sekunder, 2011)

Keterangan bagan :

1. KASAT RESKRIM : Kepala Satuan Resor Kriminal

   Bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

2. KAUR BINOPS : Kepala Urusan Pembinaan Operasional

   Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim.

3. KAUR MINTU : Kepala Urusan Adminitrasi dan ketatausahaan

   Kepala Urusan Adminitrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan Admintrasi dan ketatausahaan.

4. KAUR IDENT : Kepala Urusan Identifikasi

   Bertugas melakukan identifikasi da laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentinga penyidikan dan pelayanan umum.

5. KANIT PIDUM : Kepala Unit Pidana Umum

   Bertugas melakukan penyidikan tundak pidana umum didaerah hukum Polres.

6. KANIT PPA : Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. KANIT TIPITER : Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu

   Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

8. KANIT PIDSUS : Kepala Unit Pidana Khusus

   Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di daerah hukum Polres.

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Polres Malang Kota yang berada dibawah Kapolres Malang Kota.Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam perkara perempuan dan anak, khususnya anak sebagai korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum Polres Malang Kota yang menangani adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap

perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.[41] Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

> Pasal 13
> Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
> a. Penyedia ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
> b. Penyedia aparat, tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani;
> c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
> d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya,[42]termasuk korban tindak pidana perkosaa. Tujuan dibentuknya Unit PPA adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk mebuat terang atau membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Dalam hal ini Unit PPA lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban baik korban perempuan maupun anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia nomor 3 tahun 2008

[41]Pasal 1 ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

[42]Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tentang Pembentukan Ruang pelayanan Khusus dan Tata Cara pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yaitu:

> Pasal 17 (1)
> Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
> a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
> b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa;
> c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
> d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
> e. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
> f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
> g. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa;
> h. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan;
> i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi dan mengayomi yang diperiksa;
> j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
> k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Unit PPA dipimpin oleh Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal

Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.[43]

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) didalamnya terdapat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk melayani perempuan dan anak korban kejahatan maupun menangani perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan yang merupakan suatu ruangan yang berisi ruang tamu digunakan untuk pengaduan atau pelaporan, ruang konseling dan pemeriksaan, ruang control dan ruang istirahat.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 tahun 2007, dalam melaksanakan tugasnya Unit PPA mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana;
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Tugas Kepala Unit PPA (Kanit PPA) diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 tahun 2007, yaitu:

1. Penanganan, pengawasan, pengendalian, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan;
2. Penanganan pengawasan, pengendalian, penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak;

[43]Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Adapun struktur organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota adalah sebagai berikut:

Bagan 4.3

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES MALANG KOTA

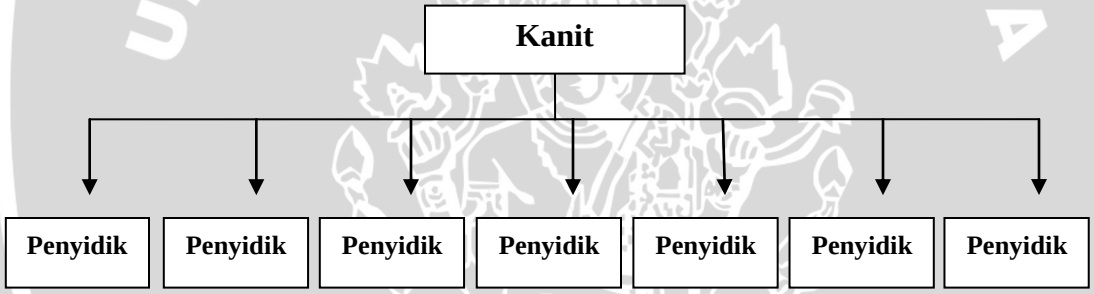

(Sumber : Data Sekunder, 2011)

Keterangan Gambar :

1. Kanit : IPDA Mey Suryaningsih
2. Penyidik : BRIPKA Mey Retnowati
3. Penyidik : BRIGADIR Abdi Teratai
4. Penyidik : BRIGADIR Dina Fitria
5. Penyidik : BRIGADIR Yulistina Sri Iriana
6. Penyidik : BRIPKA Iqbal Rony
7. Penyidik : BRIPKA Setiawan
8. Penyidik : BRIPKA Tri Nawang Sari

Menurut Pasal 6 (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu:

a. Perdagangan anak (*human trafficking*);
b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*);
c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
d. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
e. Perjudian dan prostitusi (*vice*);
f. Adopsi illegal;
g. Pornografi dan pornoaksi;
h. Pencucian uang (*money laundering*) dari hasil kejahatan tersebut diatas;
i. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
j. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

B. Tindak Pidana Perkosaan Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota, maka dibawah ini akan dicantumkan data

kasus yang masuk di Polres Malang Kota. Selanjutnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Data Jumlah Kasus Yang Banyak Diterima Oleh Unit PPA Polres Malang Kota
Tahun 2009 sampai dengan Agustus 2011

No	Perkara	Pasal KUHP	2009	2010	2011
1	KDRT	279, 284, 304	72	81	48
2	Penganiayaan	351, 352, 353, 354, 355	7	15	21
3	Pengeroyokan (Pelaku/Korban Anak)	170	10	5	7
4	Kekerasan Terhadap Anak	287, 290, 335 (1),	1	-	11
5	Pencurian (Pelaku Anak)	362, 363	-	-	19
JUMLAH			**90**	**101**	**106**

Sumber : Data Sekunder Polres Malang Kota, diolah, 2011

Pada kenyataannya kekerasan terhadap anak yang ada diwilayah hukum Polres Malang Kota bukan merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi akan tetapi tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian, untuk menangani kasus-kasus tersebut guna kepentingan pengadilan.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi merupakan proses awal dari proses perkara pidana. Penyidik bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut maka penyidik berusaha

membuat tindak pidana yang terjadi menjadi terang.[44] Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu:

> Pasal 1 butir 2
> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Realita tindak pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya yang ditangani penyidik dan dilakukan penyidikan oleh penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota selama tahun 2009 sampai dengan Oktober 2011 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2
Data Tentang Kasus Perkosaan dalam Lingkup Rumah Tangga
Tahun 2009 sampai dengan Oktober 2011

No	Tahun	Pasal KUHP	KDRT Seksual Terhadap Istri	KDRT Seksual Terhadap Anak
1	2009	-	-	-
2	2010	285, 287	-	2
3	2011	285, 287	-	1
Jumlah			**0**	**3**

Sumber : Data Sekunder Polres Malang Kota. Diolah, 2011

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota dari tahun 2009-2010

[44] Hasil wawancara (diolah) dengan IPDA Mey Suryaningsih, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

mengalami perubahan. Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu dari 0 kasus menjadi 3 kasus.

Kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Malang Kota adalah kasus yang bersifat pribadi dimana korban akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan penyidik perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA IPDA Mey Suryaningsih, korban anak kejahatan seksual biasanya lebih cenderung diam dan tidak mau melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya karena banyak pertimbangan, diantaranya korban merasa malu apabila masalah ini diketahui oleh orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib.[45]

Rentang usia anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang ditangani Unit PPA Polres Malang Kota adalah 10 sampai dengan 16 tahun. Menurut Kanit Unit PPA IPDA Mey Suryaningsih, kasus tindak pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah kandung tersebut disebabkan karena istri pelaku yaitu ibu kandung korban sendiri tidak dapat melayani hasrat dari si pelaku sebab dari beberapa kasus yang dilaporkan ibu korban atau istri pelaku tersebut dalam keadaan sakit atau bekerja sebagai TKW di luar negeri, sedangkan pelaku juga tidak bisa jajan diluar karena himpitan ekonomi sehingga anaknya yang dijadikan pelampiasan nafsu dari si ayah. Menurut Kanit Unit PPA kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga disebabkan karena pelaku lebih aman jika

[45]Hasil wawancara (diolah) dengan IPDA Mey Suryaningsih, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

melakukan perbuatan tersebut dengan anaknya sendiri, mengingat kondisi fisik dan psikologis anak-anak yang lemah dan labil sehingga jika melakukan perlawanan akan dapat dengan mudah diatasi oleh pelaku, sehingga pelaku lebih leluasa menyalurkan nafsu birahinya. Selain itu anak juga dianggap masih lugu dan polos, mudah dipaksa dan dibujuk rayu. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Drapkin dan Viano, yaitu:

> Anak-anak sebagai korban adalah merupakan hal yang wajar, semasih mereka itu lemah dan kurang berpengalaman, mungkin mereka menjadi korban penyerangan.Mereka mudah menjadi korban tidak hanya karena fisik belum tumbuh berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka belum matang, jiwanya labil dan mempunyai sifat menentang.Keadaan biologis dan fisiologis anak yang belum matang tersebut, seringkali dimanfaatkan oleh para penjahat untuk membantu melakukan kejahatan.[46]

Selanjutnya menurut penyidik BRIGADIR Dina Fitria menerangkan bahwa biasanya korban akan menunjukkan perilaku sebagai berikut:

1. Korban cenderung tertutup dan sensitif sehingga diperlukan pendekatan dari penyidik untuk memberikan kepercayaan pada korban bahwa korban dilindungi.
2. Korban rentan dan kurang percaya diri, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh rasa takut dan trauma atas peristiwa yang dialami oleh korban.
3. Tingkat intelektual korban terkesan kurang karena korban merasa tertekan akibat ancaman dari pelaku.[47]

---

[46]Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak*, Op. Cit, hal 27.

[47]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIGADIR Dina fitria, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

Menurut penyidik BRIPKA Mey Retnowati, korban akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat setelah kejadian yang dialami oleh korban, berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan suatu penanganan khusus bagi korban sehingga dapat terbentuk hubungan yang baik dan timbul kepercayaan dalam diri korban terhadap penyidik. Perasaan aman, terlindungi dan dapat dipercaya adalah hal pokok yang harus ditumbuhkan oleh polisi agar korban dapat bekerjasama dalam mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus perkosaan, harus bersifat terintegrasi.Sebab semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.[48]

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota

Kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini bisa dijadikan salah satu indikator rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Rendahnya kualitas perlindungan

[48] Achie SudiartiLuhulima,2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya*, Alumni , Jakarta, Hlm : 43.

hukum terhadap anak di Indonesia banyak menimbulkan berbagai asumsi negatif dan kritikan di kalangan masyarakat, pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara Indonesia. Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Penerapan sanksi pidana kepada pelaku secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan secara hukum kepada korban perkosaan.Perlindungan hukum terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya sebatas kepada dihukumnya pelaku namun juga akibat-akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut.[49]

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan bahkan meninggal (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular, dan (3) kehamilan yang tidak dikehendaki.[50]Perkosaan terhadap

[49]Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Op. Cit, Hlm :96.

[50]Ibid, Hlm : 83.

anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang, dampak psikologis, emosional, fisik dan dampak sosialnya dapat merugikan korban.Korban perkosaan yang mengalami kerugian fisik dan psikologis serta trauma mental (kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan), dalam keadaan bingung harus berjalan sendiri mengobati luka-luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian yang menyebabkan trauma berkepanjangan tersebut.

Kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:[51]

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang

[51]Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm :123.

secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyamaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24);
5. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang diperdagangkan;
f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (Napza);
g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
i. Anak yang menyandang cacat; dan
j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

a. Upaya rehabilitasi, baik dari lembaga maupun dari luar lembaga;
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik maupun sosial; dan
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.[52]

Tindak pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya, merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat hal tersebut dikarenakan lingkup rumah tangga atau keluarga yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk anak mendapatkan perlindungan justru malah mengancam keselamatan anak itu sendiri,berdasarkan hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab bersama dari semua pihak bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari aparat penegat hukum dan masyarakat itu sendiri. Para aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.Sedangkan terhadap tindak pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya polisi mempunyai peranan penting sesuai tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian

[52]Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

harus bertindak secara pro aktif dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan tersebut.

Menurut Penyidik BRIPKA Mey Retnowati, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan harus diberikan, mengingat anak masih terlalu dini untuk mengalami kejadian perkosaan yang pelakunya adalah ayahnya sendiri, dan hal tersebut akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi masa depan anak. Pelaku tindak pidana perkosaan yaitu ayah korban harus dipilihkan ancaman hukuman yang terberat karena pelaku telah menghancurkan masa depan anak, yang seharusnya masih memiliki kesempatan yang besar untuk meraih cita-cita dan masa depannya.[53]

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga, maka upaya yang dilakukan Polres Malang Kota adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yaitu:

> Pasal 7 ayat (1)
>
> Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
>
> a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
> b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
> c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

[53]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mangambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang diberikan oleh Unit PPA Polres Malang Kota adalah:

a. Kerahasiaan Identitas Korban

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polres Malang Kota terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga adalah dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh Unit PPA serta dijauhkan dari publikasi media massa.[54] Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 3b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 17 ayat 2

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

[54]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

Pasal 64 ayat 3

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
b. Upaya perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Merahasiakan identitas korban serta melakukan pemeriksaan secara tertutup dan jauh dari publikasi media massa tersebut bertujuan untuk menjaga agar korban tidak merasa malu dengan kejadian yang telah menimpa korban karena hal tersebut dianggap sebagai aib korban, keluarga maupun masyarakat. Disamping itu juga bertujuan untuk menjaga masa depan si anak itu sendiri yang masih banyak mempunyai kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dikemudian hari.

b. Pemberian konseling diluar jalur hukum

Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik.[55]

Pemberian konseling dalam hal ini yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan.Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban

[55] Pasal 1 ayat 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan tata Cara Pemeriksaan saksi dan/atau Korban tindak Pidana

tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan.Dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan.Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan.[56]

Pada saat konseling, korban diijinkan untuk didampingi oleh orang tua, maupun LSM yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap korban perkosaan. Tujuannya adalah dengan adanya orang yang dikenalnya maka korban akan merasa lebih nyaman dan terlindungi sehingga tidak merasa takut dan tertekan pada saat dilakukannya konseling. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang peran masyarakat, yaitu :

> Pasal 72
>
> (2)Masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
> (3)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

c. Menempatkan korban anak pada lingkungan yang aman, bila korban mempunyai keluarga yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan korban maka korban lebih diutamakan berada pada lingkungan

[56]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

keluarga terdekatnya sehingga lebih cepat pemulihan psikis korban.[57] Hal tersebut sesuai dengan tugas Unit PPA dalam pemberian jaminan keamanan dan keselamatan korban.[58]

d. Merekomendasikan agar korban untuk sementara waktu diberikan pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Anak atau Komisi Perlindungan Anak guna membantu pemulihan serta sosialisasi korban terhadap lingkungan sekitar.[59] Hal ini sesuai dengan tugas Komisi Perlindungan Anak yaitu:

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.[60]

e. Melakukan upaya penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

---

[57]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

[58]Pasal 10 ayat 2 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan tata Cara Pemeriksaan saksi dan/atau Korban tindak Pidana

[59] Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober, jam 13.oo. WIB.

[60]Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Standar operasional prosedur Penyidik, menurut Pasal 7 KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 7

1. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tndakan pertama pada saat di tempat kejadian;
   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
   d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   i. Mengadakan penghentian penyidikan;
   j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Upaya penyidikan tindak pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga ini dilakukan oleh Unit PPA Polres Malang Kota terhadap pelaku dan korban.Selain pemeriksaan terhadap pelaku dan korban, polisi juga mencari alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung adanya peristiwa perkosaan. Alat bukti tersebut didapatkan melalui *visum et repertum* dari korban dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Tahap-tahap penyidikan tindak pidana perkosaan yang menjadikan anak sebagai korban dalam lingkup rumah tangga[61] :

1. Penerimaan laporan oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)

Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Penerimaan laporan dari korban oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), korban melapor kasus yang menimpa dirinya kepada SPK dengan membawa identitas diri, kemudian dari SPK diarahkan ke Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk konseling atau wawancara awal. Laporan sangat diperlukan sebagai bukti awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ketahapan-tahapan selanjutnya.Laporan dapat dilakukan oleh korban yang mengalami sendiri maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri.

2. Pemeriksaan *Visum et Repertum*

Pemeriksaan laboratorium berupa *visum et repertum* pada kasus perkosaan sangat penting untuk pembuktian tersangka sebab pada prinsipnya setiap dua benda yang saling bersentuhan satu sama lain akan meninggalkan

[61]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

bekas. Kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian tentang *visum et repertum* dimana ditemukan dalam ordonansi 1939 No. 350 Pasal 1 yang menyatakan *visum et repertum* yang dibuat adalah oleh dokter mempunyai kekuatan dengan bukti-bukti dalam pengadilan perkara pidana memuat hal yang dilihat, dialami dan diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan dibidangnya terhadap barang-barang yang diperiksanya diatas sumpah (jabatan khusus).

Visum et repertum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting diperlukan untuk menguatkan pembuktian dalam tindak pidana perkosaan.

3. Pemeriksaan saksi-saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dibutuhkan untuk menguatkan dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana. Setiap orang dapat menjadi saksi apabila seorang tersebut mendengar sendiri, mengalami sendiri atau melihat sendiri tentang terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan alasan bahwa ia mengetahuinya.

Tidaklah mudah mengumpulkan saksi dalam tindak pidana perkosaan apalagi perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sebab kejadian tersebut pasti dilakukan disuatu tempat dan waktu tertentu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Jadi jika terdapat saksi dalam kasus perkosaan maka akan sangat membantu dalam proses penyidikan. Sebab menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuaanya itu.

4. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti

Alat bukti atau barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian.Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti yang digunakan saat terjadinya tindak pidana tersebut.

5. Pemberkasan Perkara (BAP)

Pemberkasan perkara (BAP) dilakukan setelah polisi mengetahui kronologis kejadian secara detail dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dan saksi-saksi yang ada, agar secepatnya BAP dapat dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 KUHAP ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

> Pasal 8
> 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-undang ini.
> 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

6. Penyerahan Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penyerahan berkas perkara dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk proses lebih lanjut, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 8

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain;

(2) Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum;
(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dilakukan:
   a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
   b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

7. Bila BAP dinyatakan P21 maka dilanjutkan penyerahan BAP dan barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

f. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam usaha perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam rumah tangga maka Unit PPA Polres Malang Kota melakukan kerja sama dengan LSM yang menangani perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik diantara pihak kepolisian, pemerintah serta masyarakat.[62]

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Pasal 64 ayat 1:
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

[62]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

Dijelaskan pula bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan anak dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa (Pasal 72 UU Nomor 23 Tahun 2002).

Bentuk kerjasama antara LSM dengan kepolisian adalah[63]:

a. Pemberian informasi mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak oleh LSM kepada korban apabila korban merasa bingung melapurkan kasus yang dialaminya.
b. Memberikan pendampingan kepada korban selama pemeriksaan pada saat penyidikan hingga kasusnya diproses ke pengadilan.
c. Melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

D. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Malang Kota IPDA Mey Suryaningsih dan penyidik pembantu BRIPKA Mey Retnowati terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres malang Kota dalam

[63]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 10 Oktober 2011, jam 13.00. WIB.

memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam rumah tangga pada saat penyidikan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh penyidik PPA adalah, sebagai berikut:[64]

1. Tidak adanya keberanian dari korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami sehingga keluarga korban tidak menyadari bahwa telah terjadi tindak pidana dalam lingkup keluarganya.
2. Adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak pelaku (ayah) sebagai kepala keluarga sehingga keluarga tidak berani untuk melawan dan melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian.
3. Korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:
   a. Korban merasa malu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sebab korban menganggap kejadian yang dialami merupakan aib yang tidak pantas untuk diceritakan.
   b. Ketakutan korban untuk melaporkan kasus perkosaan tersebut disebabkan karena adanya ancaman dari pelaku yaitu ayah korban itu sendiri sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada keluarga terdekatnya bahkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian.

[64]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 13 Oktober 2011, jam 10.00. WIB.

c. Korban takut melaporkan kasus yang dialaminya sebab pelaku yaitu ayah kandung korban merupakan tulang punggung keluarganya.

d. Adanya kesulitan dalam mencari saksi sebab peristiwa perkosaan terjadi dilingkungan rumah, pelaku dan korban dalam peristiwa ini adalah ayah kandung yang memperkosa anaknya sehingga tidak ada kecurigaan bahkan saksi yang melihat bahkan mendengar secara langsung peristiwa perkosaan tersebut.

E. Upaya yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban perkosaan dalam rumah tangga, pertama kali diberikan oleh polisi pada saat korban melapor. Dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertujuan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota berupaya memberikan perlindungan hukum[65], yaitu:

1. Memberikan pengertian pada keluarga korban tentang perlunya dukungan , pemberian rasa aman dan perlindungan pada korban untuk mengungkapkan

[65]Hasil wawancara (diolah) dengan BRIPKA Mey Retnowati, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 13 Oktober 2011, jam 10.00. WIB.

peristiwa yang dialami oleh korban. Hal tersebut sesuai dengan dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, yaitu: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

2. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk termasuk RT dan RW agar ikut serta memberikan rasa aman bagi korban saat berada pada lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Pada korban yang tidak berani atau takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya maka pihak kepolisian untuk kedepannya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan apabila peristiwa yang menimpa tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam rumah tangga tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi anak korban perkosaan dalam rumah tangga tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan oleh hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan.Apabila masyarakat menjadi korban dari tindak pidana kejahatan maka berdasarkan ilmu

hukum, korban dapat menuntut kerugian terhadap pelaku. Pengaturan perlindungan terhadap korban diatur dalam:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

   Pasal 14 c ayat 1 KUHP memberikan perlindungan terhadap korban dalam menuntut ganti rugi terhadap pelaku kejahatan.

   > Pasal 14 c ayat 1
   >
   > Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tetentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

   Pada Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban, maka hal tersebut merupakan perwujudan dari bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tantang Hak Asasi Manusia (HAM)

   > Pasal 58 ayat 1
   >
   > Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Hak anak merupakan HAM yang harus dilindungi, anak harus dilindungi dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan seksual yaitu perkosaan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak harus dilindungi oleh orang tua dalam berbagai bentuk kejahatan termasuk pelecehan seksual, namun dalam kasus perkosaan anak dalam lingkup rumah tangga, orang tua yang seharusnya melindungi anak justru malah merampas hak asasi anak tersebut maka dalam hal ini dibutuhkan pula peran serta masyarakat untuk melindungi anak agar terhindar dari perbuatan kejahatan khususnya perkosaan.

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak memberikan jaminan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 64 ayat 3, yaitu

Pasal 64 ayat 3

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan,

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak, melakukan segala bentuk penganiayaan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk perkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang perlindungan saksi dan korban memberikan jaminan hukum dan memberikan tanggung jawab negara untuk memberikan layanan perlindungan hukum bagi saksi, korban dan pelapor, perlindungan hukum tersebut dijelaskan dalam Bab II tentang perlindungan dan Hak Saksi dan Korban Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat korban yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menghibur

korban, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialami korban tidak boleh merusak masa depannya. Hal tersebut diperlukan korban sebab anak yang menjadi korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi korban.Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu pemulihan kondisi kejiwaan korban sehingga korban merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

2) Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran yang sama pentingnya dengan keluarga dalam pemulihan kondisi kejiwaan korban. Masyarakatkat diharapkan tidak mencibir, tidak mengucilkan dan diharapkan ikut melindungi korban sehingga proses pemulihan kondisi kejiwaan korban dapat berlangsung dengan cepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Bab IV yang diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga, antara lain:

a. Merahasiakan identitas korban serta melakukan pemerikasaan secara tertutup jauh dari publikasi media massa bertujuan untuk menjaga agar korban tidak merasa malu dengan kejadian perkosaan yang menimpa korban serta bertujuan untuk menjaga masa depan korban.

b. Pemberian konseling diluar jalur hukum, bertujuan untuk agar korban tdak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya tahap penyidikan. Pemberian konseling dilakukan oleh penyidik Unit PPA dengan pendekatan secara halus maka dengan begitu penyidik mudah untuk melakukan proses penyidikan.

c. Menempatkan korban pada lingkungan aman, korban diutamakan berada pada linkungan keluarga demi menjamin keamanan dan keamanan korban agar cepat dalam proses pemulihan psikis korban.

d. Pihak Unit PPA merekomendasikan agar korban diberikan pendampingan oleh Komisi Perlindungan Anak, hal tersebut guna membantu pemulihan serta sosialisasi korban terhadap lingkungan sekitar.

e. Melakukan upaya penyidikan dan mencari alat bukti, tahap ini dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Malang Kota terhadap korban maupun pelaku perkosaan dalam lingkup rumah tangga, tahap penyidikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   1. Penerimaan laporan oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)
   2. Pemeriksaan *Visum et Repertum*
   3. Pemeriksaan saksi-saksi
   4. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti
   5. Pemberkasan Perkara (BAP)
   6. Penyerahan Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)
   7. Bila BAP dinyatakan P21 maka dilanjutkan penyerahan BAP dan barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

f. Melakukan kerjasama dengan LSM (Lembaga swadaya Masyarakat), Unit PPA melakukan kerjasama dengan LSM yang khusus menangani masalah perempuan dan anak-anak korban kekerasan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga:

   a. Korban takut melapor
   b. Adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak pelaku (ayah)

c. Adanya kesulitan pencarian saksi dalam tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga

3. Upaya yang dilakukan Unit PPA dalam mengatasi hambatan-hambatan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga, antara lain:

a. Memberikan pengertian dan pendekatan kepada korban dan keluarganya;

b. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat;

c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak-dampak perkosaan agar kedepannya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana perkosaan dilingkungannya;

B. Saran

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat sebaiknya lebih bersikap pro aktif dalam menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungannya agar tindak pidana perkosaan yang menimpa anak dalam lingkup keluarga dapat dicegah.

2. Kepada aparat penegak hukum terutama Unit PPA Polres malang Kota harus berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pemberian perlindungan hukum khususnya terhadap anak korban perkosaan dalam lingkup rumah tangga melalui pemberian fasilitas sehingga visi dan misi dari Kepolisian dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adidaya Bakti, Bandung.

Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta.

Chaerudin, 2004, *Korban Krjahatan dalam Perspektif Fiktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Gramadhika Pers, Jakarta.

Gosita, Arief, 1985, *Masalah Korban dan Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.

Hanitijo Soemitro, Roni, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Iqbal Hasan, M., 1999, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung.

Kusumah, Mulyana W., 1996, *Kriminalitas : Soal Pemerkosaan, Ekstansi, sampai Budaya Kekerasan*, artikel kolom Majalah D & R, 28 Desember 1996.

Marzuki, Suparman, 1997, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.

Nawawi, Hadad, 1985, *Metode Bidang Sosial*, Gajah Mada Pers, Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1991,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan.

Rahardjo, Satjipto, 1999,*Ilmu Hukum*,Citra Aditya Bakti Cetakan III, Bandung.

Sadhi Astuti, Made, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang.

Soesilo, R, 1988, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*)

Internet

www.berita2.com, 22 Oktober 2010, Ibu Sakit Ayah Setubuhi Anak Kandung.

www.inilah.com, 9 April 2010, Ayah Bejat Tiga Putri Kandungnya Digauli.

http://www.kosasihade75.blogspot.htm, 5 November 2011, Kosasih, Definisi Perlindungan Hukum